

**Robertus Robet**

*Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*  
Tangerang: Marjin Kiri, 2021,  
VI + 182 hlm.



Buku Robertus Robet ini – revisi dan peluasan tulisan yang sudah terbit 12 tahun lalu – mengisi suatu lubang dalam diskursus Indonesia tentang demokrasi. Robet berargumentasi bahwa demokrasi yang tidak didukung oleh cita-cita republikanisme terancam merosot menjadi oligarki dan membusuk karena praktik korupsi. Sekarang, lebih dari 20 tahun sesudah Indonesia memasuki era reformasi dan melaksanakan demokrasi, ancaman kemerosotan itu kian menjadi kenyataan. Karena itu, buku Robertus Robet tentang republikanisme ini terbit tepat pada waktunya.

Robet mulai dengan sebuah diskursus mendalam dan menarik tentang para *founding fathers* republik kita yang dalam BPUPKI, tanggal 28 Mei sampai 1 Juni dan sampai dengan bulan Juli, mendiskusikan pertanyaan tentang apakah Indonesia Merdeka harus menjadi monarki atau republik. Yang pertama didukung Supomo dengan argumentasi budaya yang 40 tahun kemudian akan diangkat kembali oleh Orde Baru. Tetapi mayoritas besar dalam BPUPKI kala itu menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi republik. Argumentasi pendukung republikanisme ialah bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan milik raja atau bangsawan, bahwa dengan menyatakan diri sebagai sebuah republik Indonesia secara prinsip menolak segala penjajahan, dengan sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia harus menjadi negara modern, dengan organisasi pemerintahan negara republik yang modern juga.

Akan tetapi, begitu Robet, republikanisme adalah lebih daripada sekedar menolak monarki. Dalam bagian berikut dari bukunya, Robet menggariskan perkembangan paham republikanisme mulai dari Aristoteles sampai dengan Philipp Pettit. Saya membatasi pembahasan pada lima pemikir yang saya anggap paling mencolok.

Yang pertama tentu Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles mengangkat apa yang menjadi inti republikanisme: kesadaran bahwa berpolitik bukan sekedar praktik berkuasa raja-raja, bahkan juga bukan penerjemahan *sophia*, kebijaksanaan abadi, ke dalam realitas sebagaimana dipikirkan oleh Platon, melainkan soal pengurusan bersama perkembangan *polis*, negara, demi apa yang baik dan positif bagi semua warga negara. Jadi inti republikanisme terletak pada perhatian terhadap *the common good* (kesejahteraan bersama) yang mengangkat manusia dari keterbatasan wawasan *oikos*, dan memungkinkan manusia mendekati kebahagiaan. Robet juga menyebutkan masalah dalam teori Aristoteles, yaitu bahwa kaum perempuan, pekerja tangan dan budak tidak diakui sebagai warga negara.

Tiga ratus tahun kemudian, dalam situasi sangat berbeda, di tengah-tengah kekacauan yang menyertai kehancuran *republik* Roma, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mencoba mengangkat cita-cita yang pernah membuat besar Republica Roma, yaitu pengurusan negara berdasarkan kebijaksanaan, keberanian, moderasi dan keadilan (pp. 53ff.).

Tokoh ketiga yang pemikirannya sampai sekarang memukau dan mengagetkan adalah Niccolo Macchiavelli (1469-1527). Acuan Macchiavelli, mirip dengan situasi di Yunani yang diacu Aristoteles, adalah kota-kota kaya dan bangga Italia yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut Robet, Macchiavelli disalahpahami apabila dimengerti sekedar sebagai perumus manajemen kekuasaan yang efektif. Bagi Macchiavelli, seorang penguasa hanya akan berkuasa dengan baik apabila ia memiliki *virtu*, keutamaan. *Virtu* dalam arti bahwa ia didorong oleh tekad untuk membawa wilayah kekuasaannya kepada keadaan terbaik.

Tokoh keempat republikanisme adalah Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau menolak monarki konstitusional à la John Locke. Locke merumuskan cita-cita liberalisme yang mau menjamin kebebasan maksimal individu warga dengan meminimalisasikan pembatasan oleh negara. Bagi Rousseau, manusia itu makhluk bebas. Maka ia hanya boleh tunduk pada diri sendiri. Menurut Rousseau manusia mencapai kebebasan itu

justru dalam menaati hukum, karena hukum sejatinya adalah ungkapan *la volonté generale*, "kehendak umum", yaitu kehendak segenap warga sendiri. Karena itu segala macam insting dan keinginan individu yang bertentangan dengan hukum harus ditindas. Agar dapat menyadari hal itu, rakyat perlu dididik. Sikap hormat terhadap hukum sebagai ekspresi kehendak umum merupakan suatu *civic religion*, sikap hormat mutlak terhadap kehendak bersama. Dengan implikasi bahwa tidak menyetujui undang-undang merupakan suatu cacat moral. Yang benar menurut Rousseau adalah mayoritas. Yang kalah, salah!

Tokoh menarik berikutnya ialah Hannah Arendt (1906-1975). Hampir 200 tahun sesudah Rousseau, dengan latar belakang fasisme-Nazi dan Bolshevisme Soviet, republikanisme barangkali mendapat rumusan paling matang, atau boleh juga: paling puritan, dalam pemikiran Arendt. Arendt bertolak dari anti-tesis *oikos* dan *polis* Aristoteles. Untuk merealisasikan diri sebagai makhluk bebas, manusia harus ke luar dari *oikos*, dari kesibukannya dalam ruang privat kerumahtanggaan, yang sekedar digerakkan oleh tarikan-tarikan keinginan dan kebutuhan privat. Manusia menjadi bebas dalam berpolitik, dengan bertindak dalam solidaritas dengan warga-warga lain demi *the common good*, keadilan dan kebahagiaan bersama di mana "publisitas, kebebasan, keterlibatan dan komunitas" merupakan segi-segi acuan. Dari perspektif itu liberalisme demokratis merupakan pola perpolitikan yang defisit, yang masih berwawasan insting-insting kehidupan rumah tangga karena masih berfokus pada maksimalisasi kewenangan dorongan-dorongan naluri *oikos*. Menurut Arendt, di ranah politik tak ada ruang bagi kekerasan. "Kekerasan politik" merupakan pencemaran wilayah politik dengan naluri-naluri *oikos* tersebut.

Yang sangat cocok untuk menjadi pokok diskursus tentang demokrasi di Indonesia adalah beberapa bab di mana Robet merefleksikan relevansi pemikiran republikanisme bagi Indonesia dengan tujuan untuk "mengembalikan politik sebagai arena *dignitas*" (p. 101). Robet menunjuk pada kekurusan wacana tentang demokrasi di Indonesia. Ia juga membahas rasisme yang sewaktu-waktu mencuat ke permukaan. Hanya dengan

unsur-unsur seperti *citizenship*, kewargaan, keterarahan politik pada kepentingan umum, dengan pewujudan keadilan sosial, apa yang di-cita-citakan dalam demokrasi dapat menjadi substansial. Robet merujuk pada Mohammad Hatta “untuk merehabilitasi adab politik kita”. Buku berakhir dengan ajakan agar perhatian lebih besar diberikan pada pendidikan patriotisme sebagai sikap “untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa” (p. 173).

Tentu cita-cita republikanisme dalam pemikiran pelbagai tokohnya juga menimbulkan pertanyaan. Ambil Aristoteles dan Cicero sebagai contoh: apa yang mereka tulis adalah tanpa relevansi sama sekali pada zaman mereka. Waktu Aristoteles menulis gagasan kenegaraan berdasarkan *polis*, polis-polis di Yunani sudah tenggelam total ditelan oleh *imperium-imperium* raksasa, seperti Macedonia. Ironisnya, Aristoteles sendiri pernah menjadi pendidik Iskandar Agung. Cicero malah terbunuh dalam kekacauan pada akhir republik Roma yang sedang diambil alih oleh para kaisar yang menuntut dihormati layaknya dewa. Moralisme Machiavelli dan Rousseau, berpolitik sebagai realisasi *virtu*, malah berakhir menjadi *murderous*. Macchiavelli *de facto* melegitimasi kekuasaan para diktator kecil – tujuan menghalalkan sarana – di kota-kota di Italia, sementara moralisasi *volontè generale* Rousseau, di mana yang kalah salah, hanya beberapa tahun sesudah kematiannya justru menginspirasi kaum Yakobin dalam Revolusi Prancis untuk, a. l., dengan *guillotine* – mesin kapak jatuh temuan Mr. Guillot – membunuh sekitar 70.000 warga Prancis hanya dalam waktu lima tahun karena dianggap tidak ber-keutamaan patriotis.

Penempatan politik sebagai wilayah kebebasan berhadapan dengan *oikos* oleh Hannah Arendt dapat dipertanyakan pula relevansinya. Dalam arti apa warga biasa dalam negara modern dapat berpolitik kecuali dengan memonitor apa yang dilakukan oleh para politisi dan sewaktu-waktu ikut dalam pemilihan umum? Fokus paham liberalisme pada kebebasan untuk mengurus diri, ditambah dengan hak-hak asasi manusia merupakan kemajuan etika politik luar biasa yang peremehannya oleh Arendt berbau elitis. Untuk membuat demokrasi lebih substansial kiranya gagasan Jürgen Habermas lebih realistis: kelas politik – yaitu para politisi: pre-

siden, pimpinan pemerintah, menteri, para wakil rakyat – dikelilingi oleh ranah publik, jaringan komunikatif yang terus menyertai tindakan kelas politik secara kritis, seperti media publik, LSM-LSM, konferensi rektor universitas, pelbagai lembaga dan kelompok agama, mahasiswa, dll.

Dapat dirangkum: buku Robertus Robet ini merupakan sumbangan amat penting baik bagi diskursus demokrasi maupun bagi diskursus filsafat politik di Indonesia.

*(Franz Magnis-Suseno, Guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta)*